



LKPP


Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengaturan Sanksi Daftar Hitam

Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

M. Aris Supriyanto

Direktur Advokasi Pemerintah Pusat
Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa



Latar Belakang

1. Masih adanya “niat jahat” diantara para pihak atas pelaksanaan pengadaan
2. Sanksi sebagai bentuk pencegahan dan memberi efek jera
3. Sanksi sebagai bentuk pembinaan





Pengaturan Sanksi Daftar Hitam

dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 83
- Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perbuatan dan Masa Berlaku Sanksi Daftar Hitam

No	Pelaku	Perbuatan	Sanksi Daftar Hitam	Penetapan Sanksi
1	Peserta pemilihan	menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;	2 Tahun	PA/KPA atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan
		terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;		
		terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN) dalam pemilihan Penyedia;		
		mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan;	1 Tahun	
		Peserta pemilihan yang mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog;		
2	Pemenang Pemilihan/ Penyedia	mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan kontrak;	1 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> PA/KPA atas usulan PPK atau PA/KPA yang merangkap sebagai PPK Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan dalam proses katalog ditetapkan oleh K/L/PD Daerah atas usulan Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.
		tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau		
		tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.		


Ketentuan Sanksi Daftar Hitam untuk kantor pusat perusahaan/cabang/perwakilan



1. Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada kantor pusat perusahaan berlaku juga untuk seluruh kantor cabang/perwakilan perusahaan.
2. Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada kantor cabang/perwakilan perusahaan berlaku juga untuk kantor cabang/perwakilan lainnya dan kantor pusat perusahaan.
3. Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada perusahaan induk tidak berlaku untuk anak perusahaan.
4. Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada anak perusahaan tidak berlaku untuk perusahaan induk.

Tata cara Penetapan


Sanksi Daftar Hitam



Penundaan dan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam

- Penundaan Sanksi Daftar Hitam didasarkan atas putusan pengadilan yang mengabulkan penundaan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam.
- Pembatalan Sanksi Daftar Hitam didasarkan atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.





Aplikasi Daftar Hitam Nasional

1. LKPP menyelenggarakan Daftar Hitam Nasional
2. Prosedur penetapan Sanksi Daftar Hitam serta penayangan dan penurunan tayangan Sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional yang dilakukan secara elektronik mengacu kepada panduan pengguna (user manual) Portal Pengadaan Nasional.
3. Dalam hal seluruh atau sebagian prosedur penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan secara elektronik, dokumen yang diterbitkan berkekuatan hukum sama dengan dokumen yang diterbitkan secara tertulis.

Tantangan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam



Keterlambatan penayangan sanksi daftar hitam sehingga berdampak pada proses pengadaan di tempat lain



Keraguan-raguan PA/KPA dalam Menetapkan Sanksi



Tidak efektifnya sanksi karena pengurusnya dapat berganti perusahaan



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Akhir Paparan TERIMA KASIH

Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengaja

Gedung LKPP Lt 3
Kompleks Rasuna Epicentrum
Jl. Epicentrum tengah Lot XIB , Jakarta Selatan
www.LKPP.go.id

